

PROSPEK PERBANKAN SYARI'AH PASCA UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1989

Rahmani Timorita Yulianti*

Abstract

The policy on Islamic banking Indonesia ten years latter made a good progress. After struggling 19 years since it was sounded for the first time in 1973, Indonesian Muamalat Bank was born officially in 1992. It was a bank whose the syaria principles in its operation. Actually, the Act number 7, 1992, was not accommodate yet all the syaria principles, but enough for being the basic of coming of first Islamic bank. Furthermore, the existence of them, more confidence with the Act number 10, 1998 which stated clearly the Islamic bank co-existence with the conventional banks.

The result of the article are, that the existence of the regulations on the Islamic banking in Indonesia up to 2002, significance enough toward the progress of Islamic banks. Since the born of the Act 7, 1992 on Banking; then the Act number 10, 1998 on the change of the Act number 7, 1992, Islamic banking has been developing which supported by other finance institutions such as assurance, multi-finance, and soon whose syaria principle in their operation. However, there are a lot of thing must be recovered and protected by the wide umbrella of supported regulations in order to Islamic banking always run under syaria principles, wishing they will give more benefit contribution to the progress of Indonesian economic recovery.

A. Pendahuluan

Pada awal pendirian bank syariah di Indonesia keberadaannya belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional.

* Dosen Tetap Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) dan staf pada Pusat Studi Islam UII Yogyakarta.

Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Sebenarnya upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia sudah mulai sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (pakto) pada tahun 1988 yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali pernyataan bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0 %. Namun adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank syariah telah direkomendasikan sebagai perbankan bagi hasil, dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia yang kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat Syariah (Zaenul Arifin, 1999 : 26).

Selanjutnya perkembangan perbankan syariah ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur lebih rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah dan dimungkinkan konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah.

Dilihat dari sisi perkembangannya sejak awal berdirinya pada tahun 1992 sampai diundangkannya UU No. 10/1998 perbankan syariah perkembangannya relatif lambat. Hal ini dapat dilihat dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha masih belum optimal. Oleh karena itu Pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia. Upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya (Antonio, 2001 : 223).

Dalam upaya pengembangan perbankan syariah di tanah air, diperlukan kerja keras dari semua pihak. Secara garis besar ada lima tantangan utama yang harus dihadapi bank syariah dalam mengemban harapan

dan amanah masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia. Tantangan itu adalah: *pertama*, peningkatan modal; *kedua*, regulasi yang memadai; *Ketiga*, sosialisasi dan edukasi; *keempat*, kesiapan sumber daya manusia dan kelima, komitmen umat (Syahdeini, 1999: x).

Dalam rangka menghadapi salah satu tantangan tersebut artikel ini di fokuskan pada kajian prospek perbankan syari'ah pasca UU no 10 tahun 1998.

B. Urgensi Peraturan Perundang-undangan

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal usul system perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan) (Muhammad, 2002: 13).

Salah satu kendala bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah kurangnya perangkat hukum dan peraturan Perundang-undangan yang mendukung, sehingga perbankan syariah terpaksa berusaha menyesuaikan produknya dengan hukum perbankan yang berlaku umum. Akibatnya ciri-ciri Syari'ah Islam yang melekat padanya tersamar, sehingga perbankan syari'ah seperti perbankan konvensional berikut konsekuensi-konsekuensi bagi sistem operasionalnya. Bila kinerja perbankan syariah diukur berdasarkan parameter-parameter yang berlaku pada perbankan konvensional, maka para nasabah tidak merasa riskan meninggalkan perbankan syariah dan memilih perbankan konvensional (Zainul Arifin, 1999: X).

Dalam konteks negara Indonesia, upaya mendorong pengembangan bank syari'ah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syari'ah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Pengembangan perbankan syari'ah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani

oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu, sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syari'ah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan kelebihan yang dimilikinya.

Bank syari'ah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992, yaitu dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil/syari'ah. Perkembangan perbankan syari'ah hingga saat ini masih menunjukkan pertumbuhan yang belum menggembirakan, baik jaringan maupun volume usaha, dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan populasi bank syari'ah yang masih kecil.

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syari'ah, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia, maka dalam upaya pengembangan perbankan syari'ah diperlukan pengembangan infrastruktur berupa peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah, instrumen pasar keuangan syari'ah nasional, instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas, instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syari'ah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral, standar akuntansi, audit, dan pelaporan, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan lembaga penelitian dan pengembangan perbankan syari'ah yang juga berfungsi sebagai pusat informasi dan pelatihan. (Antonio, 2001: 225).

Ketentuan-ketentuan tersebut sangat diperlukan agar perbankan syari'ah menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang pesat bersaing dengan bank konvensional.

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional sebagaimana diungkap Zainul Arifin (1999) adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan syariah. Riba dilarang sedangkan jual beli (*al bai'*) dihalalkan. Dengan demikian, membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan meminjamkan dilarang.

Prinsip-prinsip utama yang dianut dalam bank-bank syariah adalah (1) larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi; (2) menjalankan

bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah; dan (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan zakat. (Ibrahim, 1997)

Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian besar ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit-sharing*). Meski demikian, posisi syariah yang juga berbasis kontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak berisi elemen riba dan atau *gharar* (Arifin, 1999). Memang harus diakui bahwa masih ada perdebatan mengenai definisi riba, namun ada konsensus kuat di antara para ulama bahwa operasi perbankan syariah harus berdasarkan sistem bebas bunga

Banyak pihak yang kemudian meyakini bahwa produk dan jasa perbankan syariah dengan karakteristik antara lain: (1) peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan; (2) membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif; dan (3) prinsip bahwa pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai dengan prinsip syariah; merupakan beberapa keunggulan komparatif dari sistem ini. Selain itu, sistem perbankan syariah yang menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu pokok dalam kegiatan perbankan syariah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun debiturnya, sehingga dalam menjalankan kegiatannya semua pihak pada hakekatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan usaha. (Bank Indonesia, 1999: 1).

Dengan perundang-undangan yang mengatur keseluruhan instrumen operasional perbankan Syariah, diharapkan perbankan tersebut dapat bersaing positif dengan perbankan konvensional baik dari sisi volume usaha, jaringan kantor dan jumlah nasabahnya lebih jauh lagi, dengan peraturan Perundang-undangan yang semakin mantap dan mempunyai kepastian hukum, perbankan, Syariah berperan dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia.

C. Dukungan Peraturan Perundang-undangan terhadap Perkembangan Perbankan Syariah

Istilah bank memang sesuatu yang relatif asing, namun padanannya bisa ditemukan dalam literatur Islam sebagai baitul tamwil atau baitul maal,

yakni suatu lembaga yang mengerahkan dana masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Ketentuan yang mendasari cara beroperasinya baitul tamwil adalah Al Qur'an dan Hadis yang melarang dengan keras praktek-praktek riba sebagaimana dinyatakan pada Q.S. al Baqarah ayat 275-281 dan Q.S. Ali 'Imran ayat 130-131 serta Hadis yang menyangkut riba. Dengan menghindari larangan tersebut, maka baitul tamwil beroperasi sesuai dengan tata cara berusaha dan bentuk perjanjian berusaha yang diperintahkan dalam al Qur'an dan Hadis serta tata cara berusaha dan bentuk perjanjian berusaha yang telah ada sebelum Islam tetapi tidak dilarang dalam al Qur'an dan Hadis. Konsep baitul tamwil inilah yang kemudian dikenal sebagai bank syariah dewasa ini.

Secara khusus, untuk konteks masyarakat Muslim Indonesia, konsep tentang bank syariah adalah sesuatu yang relatif baru. Walaupun para tokoh Islam telah memikirkan konsep dasar bagi bank syariah yang bebas riba, namun baru pada tahun 1992 Indonesia memiliki sebuah bank syariah, yaitu Bank Muamalat. Bank ini merupakan bank pertama di Indonesia yang direkomendasikan secara resmi kepada masyarakat sebagai bank syariah. Bank ini beroperasi berdasarkan Surat Izin Menteri Keuangan, mengacu kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992, yang merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap rekomendasi hasil "Lokakarya Ulama tentang Bunga bank dan Perbankan" tanggal 19-20 Agustus 1991 di Ciloto, Jawa Barat.

Syafiie Antonio menulis bahwa ide pertama berasal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang kemudian didukung dan diprakarsai oleh beberapa pejabat penting pemerintah, para pengusaha yang berpengalaman di bidang perbankan, bahkan kemudian Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Soedharmono waktu itu bersedia menjadi pendukung utama BMI, yang kemudian akte pendiriannya ditandatangani di Sahid Jaya Hotel pada tanggal 1 Nopember 1991. (Antonio, 2001: 25).

Dalam menjalankan peranannya di tengah-tengah system perbankan nasional, Bank Muamalat berlandaskan kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang kemudian dijabarkan dalam S.E. BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993 yang pada pokoknya menetapkan hal-hal yang antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan BPR yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

- b. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah.
- c. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- d. Bank umum atau BPR yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, bank umum atau BPR yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Di dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan lebih lanjut, bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan ini adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Berdirinya Bank Muamalat itu lalu diikuti dengan pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Dua tahun kemudian, 1994, atas peran Bank Muamalat kemudian didirikan pula sebuah asuransi syariah dengan nama Asuransi Takaful, di mana Bank Muamalat merupakan salah satu pemegang sahamnya.

Demikian pula kemudian, melalui kerjasama dengan MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), didirikan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK), yang kini telah melahirkan ribuan lembaga mikro keuangan syariah yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 1997, Bank Muamalat mensponsori lokakarya tentang reksadana syariah.

Sebagai implementasi dari salah satu misi Bank Muamalat, yaitu bertekad untuk menjadi katalis bagi pengembangan lembaga keuangan syariah, disusunlah suatu konsep *networking* antara Bank Muamalat dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu BPRS-BPRS, yang dibagi dalam dua kategori (inti dan plasma), dan BMT-BMT. Namun demikian, keberadaan perbankan syariah di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang memerlukan banyak perbaikan, baik secara operasional (mikro) maupun secara environmental (makro). Sebagian besar BPRS masih menunjukkan kinerja operasional; yang kurang menggembirakan, akibat kekurangan sumber daya insani yang berkualitas, sistem operasional yang ditata dengan baik, dan kurangnya dukungan pemerintah terhadap sistem kelembagaan BPR syariah, yang antara lain terlihat dalam sikap pemerintah yang enggan mengakui keberadaan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), berbeda halnya dengan sikap pemerintah terhadap Persatuan

BPR Indonesia (Perbarindo).

Masyarakat masih memandang perbankan syariah dengan persepsi konvensional, sementara di kalangan intelektualnya masih terdapat dikotomi antara mereka yang lulusan sekolah agama (IAIN, pendidikan tinggi Islam, pesantren), yang kurang menguasai metodologi ilmu ekonomi, dengan kalangan intelektual lulusan sekolah konvensional, yang hanya memiliki semangat (gairah) syariah, tetapi tidak memahami dengan baik konsep ekonomi syariah. (Zainul Arifin, 1999: 209).

Hal ini merupakan hambatan bagi proses sosialisasi sistem perbankan syariah. Masyarakat rasional yang bermotivasi komersil menuntut keuntungan (*benefit*) dari bank syariah dengan menggunakan parameter konvensional, sementara "umat" masih memandang bank syariah sebagai lembaga *charity*. Akibatnya, untuk memacu pertumbuhannya, manajemen bank syariah seringkali cenderung mencari penyesuaian dengan sistem perbankan konvensional.

Pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 terjadi perkembangan yang lambat. Baik dari sisi jumlah kantor Bank Syariah maupun indikator perbankan lainnya, antara lain disebabkan oleh beberapa hal:

1. Masih kurangnya pemahaman dan banyak terdapat kesalahpahaman masyarakat mengenai Bank Syariah.
2. Belum lengkapnya ketentuan perbankan Syariah, instrumen moneter dan pasar keuangan yang mendukung operasional Bank Syariah.
3. Terbatasnya jumlah dan distribusi jaringan kantor Bank Syariah.
4. Kurangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli dalam mendukung pengembangan Bank Syariah (Karim, 2001: 6).

Perkembangan kehidupan perbankan syariah dari suatu negara sangat tergantung ada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah itu. Dari konferensi *Islamic Bank* yang diadakan di Singapura pada bulan Agustus 1998, dapat diketahui bahwa lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang pesat di dunia. Jumlahnya telah mencapai 200 buah, di antaranya 160 berupa bank dan sisanya berupa lembaga keuangan non bank (Zainul Arifin, 1999: 208).

Peraturan perundang-undangan di negara-negara nonmuslim belum dapat menerima konsep yang tidak menjamin pengembalian pokok dari dana yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana dan menjamin kepastian tingkat imbalan (*rate of return*) seperti yang diberikan oleh bank-bank

konvensional.

Sistem perbankan syariah yang berdasarkan asas pembagian keuntungan dan kerugian (*principle of profit and loss sharing*) tidak dapat — berdasarkan definisinya — menjamin tingkat imbalan yang tetap (*fixed rate of return*) atas dana simpanan nasabah. Bank-bank syariah tidak menjamin pokok dari dana simpanan itu karena apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu harus dikurangkan dari pokok dana simpanan itu. Dengan demikian, perbedaan dasarnya terletak di akar yang terdalam dari kedua sistem itu. Oleh karena itu, negara-negara yang berpegang pada undang-undang konvensional tidak mungkin memberikan izin kepada lembaga-lembaga yang ingin melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan skim PLS untuk berfungsi sebagai bank-bank konvensional (A.L.M. Abdul Gafoor, 1995).

Dalam konteks Indonesia, persoalan sebagaimana disebut di atas bukanlah sesuatu yang bermasalah. Bank syariah di Indonesia mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sungguhpun demikian kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenalkannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 di mana pemerintah mengeluarkan pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti dengan digulirkannya Undang-undang Perbankan Indonesia, dan kemudian terutama setelah diubahnya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yang memberikan kecenderungan yang sangat positif bagi perkembangan perbankan syariah atau perbankan syariah di Indonesia.

Undang-undang perbankan telah memberikan peluang yang nyata akan pendirian bank-bank berdasarkan prinsip syariah dan dilaksanakannya jenis-jenis transaksi syariah oleh bank-bank syariah. Berbeda dengan sikap undang-undang perbankan dari negara-negara nonmuslim yang tidak menganggap lembaga yang melakukan transaksi-transaksi keuangan atau pembiayaan berdasarkan syariah sebagai bank, Undang-undang Perbankan Indonesia, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dengan tegas memasukkan lembaga yang melakukan kegiatan usaha pengerahan dana dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ke dalam pengertian bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Undang-undang Perbankan telah bersikap sangat positif terhadap

eksistensi dan pengembangan perbankan syariah, kemudian telah ditunjang oleh peraturan-peraturan pelaksanaannya berupa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, masing-masing tertanggal 12 Mei 1999, yang merupakan peraturan-peraturan dari Undang-undang Perbankan tersebut (Sjahdeini, 1999: 199).

Langkah-langkah pengembangan yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kegiatan yaitu:

1. Menyempurnakan peraturan dan ketentuan operasional perbankan Syariah serta perangkat-perangkat hukum/perundang-undangan yang menjadi dasar dan panduan kegiatan usaha agar terdapat kepastian hukum dan kepastian usaha.
2. Menyempurnakan infrastruktur keuangan, instrumen moneter dan pasar keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah guna mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, serta efisiensi dalam pengelolaan dana bank-bank Syariah.
3. Menciptakan sistem monitoring dan pengawasan yang efektif untuk menjamin terciptanya system perbankan Syariah yang sehat dan menjalankan ketentuan Syariah secara konsisten.
4. Melaksanakan koordinasi dan program peningkatan kompetensi SDM baik di bank sentral maupun para bankir dan pihak yang terkait dengan perbankan Syariah, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan Syariah (Karim, 2001: 6-7).

Bank Indonesia dalam hal ini mengakomodir dengan menyempurnakan berbagai ketentuan yang memberikan berbagai pilihan untuk mengembangkan jaringan kantor bank Syariah serta memberikan informasi tentang potensi wilayah dan permintaan masyarakat terhadap perbankan Syariah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan prospek perbankan syariah semakin mantap, ditambah lagi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Syariah; dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, perbankan syariah telah berkembang dengan sangat pesat yang didukung

pula dengan beberapa lembaga keuangan lain seperti asuransi, *multifinance*, dan reksadana yang juga berbasis syariah.

Dalam perspektif *developmentalisme*, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Islamil Yusanto (2001: 1), kebijakan terhadap dunia perbankan syariah di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir banyak sekali mengalami kemajuan. Setelah 19 tahun diperjuangkan sejak pertama kali dicetuskan pada sekitar tahun 1973, tahun 1992 berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang beroperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. UU No. 7 tahun 1992, sekalipun tidak memuat pasal secara khusus yang menyebut prinsip syariah dan hingga tahun 1998 tidak terdapat perangkat aturan operasional lengkap yang secara khusus mengatur kegiatan usaha, tapi undang-undang itu sudah cukup menjadi dasar berdirinya bank syariah pertama itu.

Prospek bank syariah makin mantap setelah lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui eksistensi bank syariah setara dengan bank konvensional. Bila selama sekitar 6 tahun BMI menjadi pemain tunggal jasa perbankan syariah di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, setelah lahir UU yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kejengahan terhadap kehancuran dunia perbankan konvensional menyusul krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, marak berdiri bank-bank seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, BANK IFI Syariah dan sejumlah BPR Syariah.

Pada tahun 2002 sebagaimana dirilis oleh Adiwarman Karim (2003), bank syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah telah meningkat menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya *Islamic window* di bank-bank konvensional.

Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total asset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850 % selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25 % tiap tahunnya. Sebuah pertumbuhan aset yang sangat mengesankan. Tumbuh kembangnya aset bank syariah ini disebabkan adanya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah (Karim, 2003: 29).

Selama dua tahun terakhir indikator keuangan Bank Syari'ah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Aset Bank Syari'ah sampai dengan Desember 2001 berjumlah Rp. 2,72 triliun (0,25% dari aset perbankan nasional atau tumbuh 26,2% dibandingkan akhir 2000. Dana masyarakat yang dikelola oleh Bank Syari'ah berjumlah Rp. 1,81 triliun (0,23% dari total Dana Pihak Ketiga perbankan nasional) dan pembiayaan yang diberikan berjumlah Rp. 2,05 triliun (0,57% dari total kredit perbankan nasional). Meskipun banyak bank konvensional yang kesulitan dalam memberikan kredit, namun Bank Syari'ah tetap aktif menyalurkan pembiayaan yang terlihat pada angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang relatif tinggi (berkisar pada angka 113,5%). Kualitas aktiva produktif Bank Syari'ah yang terlihat dari nilai PPAP dan *Non Performing Financings* (NPFs) menunjukkan angka yang relatif baik bila dibandingkan dengan bank konvensional. Posisi akhir tahun 2001 menunjukkan bahwa NPFs Bank Syari'ah hanya ,41% dari total pembiayaan yang diberikan. Kemampulabaan (*profitability*) Bank Syari'ah juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Laba tahun berjalan Bank Syari'ah terus meningkat hingga berjumlah Rp. 90,06 miliar. (Mulya Siregar, 2002: 602).

Sedangkan pentahapan pencapaian sasaran pengembangan perbankan Syari'ah Nasional dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 yang diharapkan dapat menanggulangi hambatan dalam rangka menata prospek ke depan sebagai berikut:

1) Fase pertama (2002 – 2004)

Agenda pada fase pertama adalah meletakkan pondasi pertumbuhan dengan beberapa kegiatan yaitu:

- a) Melengkapi dan menyempurnakan peraturan yang sesuai dengan karakteristik Bank Syari'ah.
- b) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perbankan Syari'ah.
- c) Mendorong pertumbuhan kantor ke seluruh wilayah yang potensial dan penetrasi pasar .

2) Fase kedua (2004-2008)

Agenda pada fase kedua adalah memperkuat struktur industri dengan beberapa kegiatan:

- a) Melengkapi dan memperkuat infrastruktur pendukung.
- b) Meningkatkan kompetensi, skill dan profesional lembaga dan pelaku perbankan Syari'ah.

- c) Meningkatkan fungsi intermediasi, efisiensi dan daya saing industri perbankan Syari'ah.

3) Fase ketiga (2008-2011)

Agenda kegiatan pada fase ini adalah memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan Internasional, dengan kegiatan:

- a) Meningkatkan kinerja Bank Syari'ah agar minimal setara dengan bank konvensional dan Bank Syari'ah Internasional.
- b) Meningkatkan *service excelent* dan ketaatan terhadap prinsip Syari'ah.
- c) Mendorong peningkatan pembiayaan *Provit and loss sharing* dengan performa baik. (Bank Indonesia, 2003: 2).

Dalam rangka pengembangan perbankan syariah perangkat-perangkat hukum pendukung harus senantiasa digulirkan. Dukungan yang intensif dari pemerintah, organisasi-organisasi keislaman, dan segenap lapisan masyarakat muslim, akan sangat membantu bagi kesinambungan dan kemajuan perbankan syariah. Di samping itu, diperlukan juga strategi yang jitu yang dapat mengurangi semaksimal mungkin kendala-kendala yang dihadapi selama ini, termasuk kemudahan bagi bank-bank konvensional untuk mengkonversikan dirinya menjadi bank syariah atau membuka unit-unit layanan perbankan syariah.

D. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan yang melandasi eksistensi perbankan syariah di Indonesia sampai tahun 2002, sudah cukup memberi prospek positif bagi bank syari'ah, yaitu dengan dimulainya deregulasi sektor perbankan tahun 1983, kemudian pakto 1988, seterusnya UU No. 7 Tahun 1992, PP No. 72 tahun 1992, dan kulminasi dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Tahun 1999. Meski demikian, masih ada banyak hal yang harus dibenahi dan diberikan payung yang lebih luas lagi agar operasionalisasi perbankan syariah bisa sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia.
2. Peraturan perundang-undangan tersebut sangat memberikan dukungan yang sangat signifikan terhadap eksistensi dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, hal ini bisa dibuktikan bahwa setelah lahirnya UU

Nomor 10 tahun 1998 terdapat beberapa implikasi sebagai berikut:

- a) Bank Indonesia mengakui keberadaan Bank Syari'ah dan bank konvensional, sehingga kedudukan Bank Syari'ah sama dengan kedudukan Bank Konvensional dalam tatanan industri perbankan di Indonesia.
- b) Bank konvensional diperkenankan membuka kantor cabang Syari'ah.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 terdapat pengaruh sebagai berikut:

Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pengaruh dan pengawasan perbankan termasuk Bank Syari'ah, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip Syari'ah, lahirnya Bank Umum Syari'ah setelah Bank Muamalat Indonesia, dibukanya Unit Usaha Syari'ah. Perkembangan tersebut dilanjutkan dengan pengenalan pasar uang Syari'ah pada tahun 2002 oleh Bank Indonesia, dan penyusunan peraturan operasional perbankan Syari'ah oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2001 diadakan penyempurnaan jaringan kantor dengan mengadakan: Konversi bank umum konvensional menjadi Bank Umum Syari'ah. Konversi kantor Cabang Konvensional menjadi kantor cabang Syari'ah. Membuka kantor cabang Syari'ah dan Membuka window Syari'ah di kantor cabang konvensional. (Bank Indonesia, 2003: 2).

Daftar Pustaka

- An Nabhani, Taqyuddin, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Antonio, Muhammad Syafii, 1999, *Bank Syari'ah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- _____, 1999, *Bank Syari'ah: Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- _____, 1999, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- _____, 2001, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zaenul, 1999, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet.
- Chapra, M. Umer, 1997, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*,

(Terjemahan: Lukman Hakim), Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

- _____. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam; Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarmanto. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Muhammad. 2000, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muslehuddin, Muhammad, 1990, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Perwataatmadja, Karnaen A, 1990, "Bank yang Beroperasi sesuai dengan prinsip Syari'ah Islam (pengalaman, cara kerja, permasalahan dalam pengembangan prestasinya)", Paper dipresentasikan dalam Workshop on Bank and Banking Interest, disponsori oleh Majelis Ulama Indonesia, safari Garden Hotel, Cisarua, Bogor, 19-22 Agustus 1990.
- Perwataatmadja, Karnaen A, dan Muhamad Sayafii Antonio, 1996, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- _____, 2002, "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Perbankan Syari'ah".
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____, dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunggono, Bambang, 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Zuchdi, Darmiyati. 1993. *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: LP. IKIP.